



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, Agama Kristen Protestan, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**  
**I a w a n :**

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, Agama Kristen Protestan, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatat dan menurut Stbl Tahun 2020 Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 September 2020;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tercatat dalam data kependudukan dengan Nomor Akta Kelahiran tanggal 4 Juni 2020;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mengasahi dan menyayangi;
4. Bahwa pada tahun 2020 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki ambisi dan sifat yang bertolak belakang sehingga sering terjadi kecekcokkan dalam rumah tangga;
5. Bahwa semenjak 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak selayaknya tanggung jawab seorang suami dan ayah kepada istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa semenjak tahun 2022 cekcok dalam rumah tangga makin sering terjadi;
7. Bahwa semenjak tahun 2022 Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi bertolak belakang dengan respon dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian yang telah Penggugat utarakan di atas selama 2 tahun, Penggugat menjadi khawatir untuk perkawinan ke depan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dimana dalam hal ini menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai karna alasan yang telah diuraikan dalam surat gugatan ini, sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas, Penggugat sangat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui atau

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srui*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan atau pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah di catat dan menurut Stbl Tahun 2020 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 September 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan atau pernikahan catatan sipil antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 04 September 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memutuskan hak asuh ke 2 (dua) anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil di Serui untuk di catat dalam register yang sedang berjalan;
6. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Maizal Arthur Hehanussa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dilil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotokopi surat pernyataan izin untuk melakukan perceraian, tanggal 19 September, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. fotokopi Surat Keputusan Atasan Penggugat tentang Izin Perceraian, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serui dan pernikahan tersebut diberkati di Gereja, karena pada saat pernikahan saksi menghadiri acara tersebut;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah duduk dibangku SD, dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5 Tahun;
  - Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Jayapura, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat di Serui;
  - Bahwa setahu saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk, hal tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun yang lalu sampai saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah, hal itu diketahui saksi ketika saksi main ke rumah Penggugat dan Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah, karena Penggugat masih memikirkan keadaan anak-anaknya;
- Bahwa selama saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di lingkungan keluarga ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, karena sikap dan kebiasaan Tergugat yang menyakiti Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik tiri dari Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serui dan pernikahan tersebut diberkati di Gereja, karena pada saat pernikahan saksi menghadiri acara tersebut;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah duduk dibangku SD, dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5 Tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Jayapura, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat di Serui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran dan memiliki anak yang pertama dan tinggal bersama dengan saksi di rumah orangtua saksi sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat karena Tergugat orangnya pendiam dan kebiasaan Tergugat memang sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, meskipun saksi merupakan adik tiri dari Tergugat, justru saksi lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah, hal itu diketahui saksi ketika saksi main ke rumah Penggugat dan Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di lingkungan keluarga ataupun tidak karena saksi sedang melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipersatukan kembali, karena saksi sebagai keluarga ingin Penggugat dan Tergugat kembali bersatu;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian melalui Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik, dan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) mengatur bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat, bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah menikah berdasarkan tuntunan atau tata cara agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya tentang identitas Tergugat yakni bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah pula dilakukan panggilan kepada Tergugat di alamat tersebut serta telah diterima sendiri oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal terakhir dari Tergugat adalah acuan yang dipakai dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena tempat tinggal Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2021 sampai saat ini, sehingga tidak ada harapan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat telah hidup berpisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan perkara ini diajukan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum gugatan Penggugat (*vide* Pasal 189 ayat (2) RBg), apakah beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menyatakan perkawinan atau pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah di catat dan menurut Stbl Tahun 2020 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 September 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2019 di Gereja, Serui dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni menyatakan perkawinan atau pernikahan catatan sipil antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 04 September 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sebagai berikut;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang diuraikan dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-6, P-7, dan P-8, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa: *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Pejabat atasannya (*vide* bukti P-6) dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian oleh atasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-7, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka alasan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Perkawinan dapat putus diantaranya karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan,* selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, tetapi pada tahun 2020 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki ambisi dan sifat yang bertolak belakang sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat; padahal sejak awal pernikahan Penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi bertolak belakang dengan respon dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi I di persidangan, yang menerangkan jika

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk, hal tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun yang lalu sampai saat ini, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat permasalahan yang tidak kunjung selesai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah, dan sejak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah dari penghasilan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II di persidangan, selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, kebiasaan Tergugat memang sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, dan ketika saksi main ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan kedua anaknya sejak tahun 2021, sehingga Penggugat berkeinginan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *on heel baar twes palt* adalah perkecokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan tersebut adalah mengenai yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 menyatakan bahwa *dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dimana hal ini diakui oleh Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023 sampai sampai dengan saat ini yang tidak dapat didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi serta sulit untuk diwujudkan, maka menurut Majelis Hakim, pilihan yang terbaik bagi penyelesaian masalah ini adalah dengan perceraian, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah memutuskan hak asuh ke 2 (dua) anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat jatuh kepada pihak Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti P-4, dan P-5 berupa fotokopi akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai pengertian **pengasuhan**, apabila dihubungkan dengan penjelasan dari peraturan di atas **pengasuhan** diartikan sebagai suatu kewajiban yang mutlak atau melekat pada diri setiap orang tua dengan begitu Anak yang lahir dalam perkawinan untuk dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya dengan baik, oleh karenanya setelah memperhatikan pengertian **pengasuhan** tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat sudah tidak relevan lagi, akan tetapi lebih condong pada pengertian **penguasaan** terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat sebagai petitum yang harus dimuat dalam gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan perkara ini diajukan, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 (lima) tahun hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa anak Anak I Penggugat dan Tergugat masih sekolah dasar dan saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Jayapura sedangkan anak Anak II Penggugat dan Tergugat baru berusia sekitar 5 Tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Serui serta saat ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa (1) *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa pemisahan anak (termasuk akibat perceraian orang tuanya) dari pengasuhan orang tuanya sendiri merupakan suatu pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga berdampak pada psikis dan tumbuh kembang anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebab sebaik-baiknya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam suatu keutuhan rumah tangga, khususnya dalam hal ini Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang orang tua, pemeliharaan, pendidikan, perhatian kesehatan serta tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa dari segi finansial, Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan tetapi Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut juga memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan hidup anaknya tersebut, maka dengan berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dengan mengutamakan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan yang tepat apabila anak tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa agar kepentingan terbaik bagi Anak tetap tercapai;

Menimbang, bahwa walaupun Anak I Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jayapura dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, namun baik Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan tanggungjawab memelihara dan mendidik anak-anak serta berkewajiban menafkahi anak tersebut, maka Tergugat juga diberikan hak untuk tetap dapat bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut, sehingga diharapkan kepada Penggugat dan Tergugat walaupun telah bercerai untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil di mana perceraian dilakukan, oleh karena itu memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 September 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 September 2020, putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.**, dan **Sigit Hartono S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

ttd

**Sigit Hartono, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helfien Somalay, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	125.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	25.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00 +

Jumlah

Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)